



P U T U S A N

NOMOR : 21/PID/2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **NURIL AYINI**;-----

Tempat Lahir : Jember ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 oktober 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Danau Beratan Gang XI/I No. 21 Sanur
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2014 No : 669/Pid.B/2013/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa **NURIL AYINI** pada hari **SABTU** tanggal 01 september 2012 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012 bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan Danau Beratan Gang XI/I No. 21 Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan bersama I NYOMAN JON MARIATA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi NI LUH MANIK SENIAWATI dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa yang merupakan istri kedua dari saksi I NYOMAN JON MARIATA pada waktu dan tempat yang disebut diatas setelah sembahyang sedang berjalan melewati kamar dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI yang merupakan mantan istri dari saksi I NYOMAN JON MARIATA yang saat itu sedang menggunakan helm, jaket dan sepatu untuk keluar rumah, terdakwa yang melihat saksi korban kemudian berkata “kamu tidak tahu diri, tidak tahu malu sudah cerai masih tidur disini, kamu panak liak” saksi korban yang mendengar kemudian menjawab “kamu sundel, cewek kafe, tukang rebut suami orang, walaupun kamu sudah menikah tidak bisa mengusir saya” terdakwa yang emosi kemudian melempari sandal merk monster kearah saksi korban, saksi korban yang melihat segera menutup kamar pintu sehingga tidak terkena lemparan tersebut dan membuka pintu sambil melempari terdakwa dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu berada didalam kamar saksi korban, perbuatan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan mendorong punggung saksi korban sampai terjatuh ke lantai dalam keadaan tertelungkup dan mengijak leher saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanannya, pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan mencengkram betis kiri terdakwa dengan tangannya oleh karena kaki terdakwa di cengkram, terdakwa menendang bahu kanan dari saksi korban, saksi korban yang kesakitan berusaha untuk bangun dengan menendang perut terdakwa yang pada saat itu sedang hamil langsung saksi korban berdiri sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertelungkup dikasur kemudian terdakwa berdiri berhadap-hadapan dengan saksi korban kembali mencakar tangan terdakwa, dan terdakwa membalas dengan langsung memukul bagian pipi kirinya sebanyak satu kali dan pipi kanannya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi NI MADE DERTI yang telah mengetahui adanya keributan tersebut datang masuk kedalam kamar ke tempat terdakwa dan aksi korban, melihat keduanya sedang bergulat dilantai berusaha meleraikan namun karena tidak berhasil saksi NI MADE DERTI berteriak memanggil saksi I NYOMAN JON MARIATA (anak kandung saksi) yang sedang tidur, disaat yang bersamaan saksi BU AGUS dan saksi TAMIANA, yang juga telah mendengar dan melihat keributan dan telah berada ditempat kejadian berusaha meleraikan dan menenangkan terdakwa sampai akhirnya saksi I NYOMAN JON MARIATA (tersangka dalam berkas terpisah) yang datang sehingga saksi BU AGUS keluar untuk mengambilkan air minum, melihat terdakwa sedang ditenangkan oleh saksi TAMIANA, terdakwa mengadu dan mengeluh perutnya sakit akibat ditendang oleh saksi korban, terdakwa yang melihat saksi I NYOMAN JON MARIATA kemudian berkata “ngapain kamu diam, pukul dia !” setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I NYOMAN JON langsung memukul pipi kanan saksi korban yang pada saat itu masih menggunakan helm, dimana akibat pukulan tersebut helm saksi korban posisinya sampai miring dan kacamatanya terjatuh, kemudian saksi korban membuka helm sambil berkata “ngujang jon kene” (ngapaian kami begini) ?” namun saksi I NYOMAN JON tidak menghiraukan dan kembali memukul pipi kiri saksi korban dan menendang lutut kaki kanan dan setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa, saksi I NYOMAN JON, dan saksi TAMIANA keluar dari kamar meninggalkan saksi korban ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : VER/378/IX/2012/Rumkit tanggal 01 September 2012 atas nama NI LUH MANIK SENIAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa yaitu saksi ahli dr. LUH SRI ARYANTI pada Rumah Sakit

Bhayangkari Denpasar diperoleh "Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka benjol dikepala atas kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan tubuh, batas tidak tegas, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Luka memar di pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter warna biru kehijauan ;-----
- Luka-luka lecet di lengan kiri, empat sentimeter dari siku, batas tegas dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter, ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----
- Luka-luka lecet di lengan kanan, empat sentimeter dari siku, batas tegas dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----
- Luka memar tepat dilutut kanan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter warna biru kehijauan ; -----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktivitas untuk sementara waktu; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ; -----

A T A U :

K E D U A : -----

Bahwa ia terdakwa NURIL AYINI pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan pertama telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap NI LUH MANIK SENIAWATI dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa yang merupakan istri kedua dari saksi I NYOMAN JON MARIATA pada waktu dan tempat yang disebut diatas setelah sembahyang sedang berjalan melewati kamar dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI yang merupakan mantan istri dari saksi I NYOMAN JON MARIATA yang saat itu sedang menggunakan helm, jaket dan sepatu untuk keluar rumah, terdakwa yang melihat saksi korban kemudian berkata “kamu tidak tahu diri, tidak tahu malu sudah cerai masih tidur disini, kamu panak liak” saksi korban yang mendengar kemudian menjawab “kamu sundel, cewek kafe, tukang rebut suami orang, walaupun kamu sudah menikah tidak bisa mengusir saya” terdakwa yang emosi kemudian melempari sandal merk monster kearah saksi korban, saksi korban yang melihat segera menutup kamar pintu sehingga tidak terkena lemparan tersebut dan membuka pintu sambil melempari terdakwa dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu berada didalam kamar saksi korban, perbuatan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan mendorong punggung saksi korban sampai terjatuh ke lantai dalam keadaan tertelungkup dan mengijak leher saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanannya, pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan mencengkram betis kiri terdakwa dengan tangannya oleh karena kaki terdakwa di cengkram, terdakwa menendang bahu kanan dari saksi korban, saksi korban yang kesakitan berusaha untuk bangun dengan menendang perut terdakwa yang pada saat itu sedang hamil langsung saksi korban berdiri sedangkan terdakwa tertelungkup dikasur kemudian terdakwa berdiri berhadap-hadapan dengans aksi korban kembali mencakar tangan terdakwa, dan terdakwa membalas dengan langsung memukul bagian pipi kirinya sebanyak satu kali dan pipi kanannya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi NI MADE DERTI yang telah mengetahui adanya keributan tersebut datang masuk kedalam kamar ke tempat terdakwa dan saksi korban, melihat keduanya sedang bergulat dilantai berusaha meleraikan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berhasil saksi NI MADE DERTI berteriak memanggil saksi I NYOMAN JON MARIATA (anak kandung saksi) yang sedang tidur, disaat yang bersamaan saksi BU AGUS dan saksi TAMIANA, yang juga telah mendengar dan melihat keributan dan telah berada ditempat kejadian berusaha meleraikan dan menenangkan terdakwa sampai akhirnya saksi I NYOMAN JON MARIATA (tersangka dalam berkas terpisah) yang datang sehingga saksi BU AGUS keluar untuk mengambilkan air minum, melihat terdakwa sedang ditenangkan oleh saksi TAMIANA, terdakwa mengadu dan mengeluh perutnya sakit akibat ditendang oleh saksi korban, terdakwa yang melihat saksi I NYOMAN JON MARIATA kemudian berkata “ngapain kamu diam, pukul dia !” setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I NYOMAN JON langsung memukul pipi kanan saksi korban yang pada saat itu masih menggunakan helm, dimana akibat pukulan tersebut helm saksi korban posisinya sampai miring dan kacamatanya terjatuh, kemudian saksi korban membuka helm sambil berkata “ngujang jon kene” (ngapaian kami begini) ?” namun saksi I NYOMAN JON tidak menghiraukan dan kembali memukul pipi kiri saksi korban dan menendang lutut kaki kanan dan setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa, saksi I NYOMAN JON, dan saksi TAMIANA keluar dari kamar meninggalkan saksi korban ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : VER/378/IX/2012/Rumkit tanggal 01 September 2012 atas nama NI LUH MANIK SENIAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu saksi ahli dr. LUH SRI ARYANTI pada Rumah Sakit Bhayangkari Denpasar diperoleh “Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka benjol dikepala atas kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan tubuh, batas tidak tegas, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Luka memar di pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, sebelas sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter warna biru kehijauan ;-----

- Luka-luka lecet di lengan kiri, empat sentimeter dari siku, batas tegas dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter, ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----
- Luka-luka lecet di lengan kanan, empat sentimeter dari siku, batas tegas dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- Luka memar tepat dilutut kanan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter warna biru kehijauan ; -----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul -----
- Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktivitas untuk sementara ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURIL AYINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menghukum terdakwa NURIL AYINI atas kesalahannya tersebut dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah untuk melakukan penahanan.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak tissue yang terbuat dari kayu ; -----
 - 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan “monster” ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **NURIL AYINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURIL AYINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan : -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dipenjara kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kotak tissue yang terbuat dari kayu ; -----
 - 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan "monster" ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 669/Pid.B/2013/PN.Dps ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Nomor : 669/Pid.B/2013/PN.Dps.;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP namun putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim masih hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dan Korban saja sementara kepentingan masyarakat sekitar yang telah dibuat resah akan perbuatan Terdakwa kurang menjadi pertimbangan ;-----
2. Hukum yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama pada Terdakwa belumlah sesuai mengingat dari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar belum memberikan nilai-nilai positif yaitu untuk memberikan efek jera dengan mendidik Terdakwa pada khususnya maupun terhadap masyarakat pada umumnya dari segi prefemtif hukuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam mencegah Terdakwa khususnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi dan masyarakat pada umumnya, dan dari segi represif, hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dapat memberikan pengaruh untuk Terdakwa agar bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga apabila Terdakwa tidak mendapatkan pembinaan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pribadi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;-----

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan adanya perdamaian hubungan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Korban maka pemberian hukuman cukup dengan pemberian sifat edukasi yaitu dalam Putusan Nomor : 669/PID.B/2013/PN.Dps tanggal 16 Januari 2014 menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat karena dengan mudahnya seseorang terkait perkara namun hanya perbuatan perdamaian sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar belum sesuai;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar yang mempertimbangkan bahwa sistem sanksi Pidana penjara tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa karena terdakwa adalah seorang ibu yang menanggung tiga orang anak yang salah seorang anaknya masih berusia 1 tahun yang tentunya memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu. Dengan penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, tentunya akan berdampak negatif terhadap ketiga anak-anak yang masih tergantung dan menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk mengasuh dan merawatnya. Disamping itu pula antara saksi korban dengan terdakwa telah tercapai kesepakatan berdamai sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tanggal 7 Januari 2014 dan Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata pada pokoknya merupakan ulangan dari Requisitoirnya (tuntutannya) dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 669/PID.B/2013/PN.DPS serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena putusan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 669/PID.B/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

----- Mengingat akan pasal 193,241 KUHAP dan pasal 351 ayat 1 KUHP yo pasal 14a KUHP dan peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **16 Januari** 2014
Nomor : **669/PID.B /2013/PN.DPS** yang dimintakan banding ;-----
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu tanggal 30 April 2014** oleh kami **I WAYAN SUGAWA SH.M.Hum** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI SH.MH.** dan **SISWANDRIYONO SH.M.Hum** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Anggota berdasarkan atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Maret 2014 , Nomor: 21/Pen.Pid/2014/PT.Dps , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 7 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I GUSTI NGURAH SUANDHA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI SH.MH.

I WAYAN SUGAWA SH.M.hum

HAKIM ANGGOTA II

SISWANDRIYONON SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI NGURAH SUANDHA SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)